



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Wayan Darmawan, lahir di Tabanan pada tanggal 31 Januari 1982, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Putu Bulan Sri Mawarni, lahir di Singaraja, pada tanggal 20 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Januari 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Desa Tengkudak pada tanggal 4 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tertanggal 17 Maret 2005, dimana Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) PUTU WANDA YUSDITA DARMAWAN, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005;
 - 2) KADEK DWI GUNA DARMAWAN, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005;
 - 3) NI KOMANG ANGGUN SRI SEPTANINGSIH, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3434/IST/2009 tertanggal 10 Juli 2009;
4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi keharmonisan dan kerukunan tersebut tidaklah bertahan lama, karena setelah kelahiran anak ketiga, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan orang yang biasa dipanggil dengan nama "Gede" yang masih satu desa;
6. Bahwa Penggugat pernah bertemu dan berbicara langsung dengan selingkuhan Tergugat dan Penggugat meminta agar laki-laki selingkuhan Tergugat untuk tidak menghancurkan rumah tangga Penggugat dan menjauhi Tergugat, dimana Laki-laki selingkuhan Tergugat telah meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Tergugat. Atas perbuatannya tersebut, Tergugatpun meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Penggugatpun sudah memaafkan perbuatan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, keadaan rumah tangga tidaklah semakin membaik, karena Tergugat mengingkari janjinya. Tergugat secara diam-diam masih tetap menjalin hubungan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan ketika Penggugat mengetahuinya lagi, Tergugat bukannya merasa bersalah akan tetapi Tergugat malah menjadi

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah kepada Penggugat, sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi;

8. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat dengan mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup dengan Penggugat, dimana Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;

9. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Mei 2017, diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, dimana dari hasil musyawarah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan/bercerai secara baik-baik dengan menandatangani Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas;

10. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, anak-anak diasuh oleh Penggugat;

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini dan sudah adanya kesepakatan perceraian, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2000 di Desa Tengkudak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tertanggal 17 Maret 2005, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;

4. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:

- 1) PUTU WANDA YUSDITA DARMAWAN, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005;
 - 2) KADEK DWI GUNA DARMAWAN, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005;
 - 3) NI KOMANG ANGGUN SRI SEPTANINGSIH, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3434/IST/2009 tertanggal 10 Juli 2009;
- diberikan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 12 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dengan perubahan sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102083101820002, atas nama I Wayan Darmawan tanggal 30 Juni 2012 , diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005, tanggal 17 Maret 2005, dberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005, tanggal 17 Maret 2005, atas nama Putu Wanda Yusdita Darmawan , diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.990/IST/2005, tanggal 17 Maret

2005, atas nama Kadek Dwi Guna Darmawan, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3434/IST/2009, tanggal 10 Juli

2009, atas nama Ni Komang Anggun Sri Septaningsih, diberi tanda bukti

P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Perceraian antara I Wayan Darmawan dan Putu

Bulan Sri Mawarni, tanggal 09 Mei 2017, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5102081603050036, atas

nama I Wayan Darmawan, tanggal 10 Juli 2009, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Saputra:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dimana saksi adalah tetangganya Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri;

- Bahwa tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut di rumah Penggugat di Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Oktober 2000;

- Bahwa pada saat perkawinan tersebut saksi tidak hadir;

- Bahwa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;

- Bahwa perkawinan dilaksanakan menurut agama Hindu;

- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tanggal 17 Maret 2005;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa nama anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah yang pertama Putu Wanda Yusdita Darmawan, lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, yang kedua Kadek Dwi Guna

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, yang ketiga Ni Komang Anggun Sri Septaningsih, lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007;

- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan baik-baik saja;

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak pertengahan tahun 2014;

- Bahwa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh;

- Bahwa sejak kelahiran anak yang ketiga, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

- Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat dengan mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup dengan Penggugat, dimana Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sudah pernah, pada bulan Mei 2017, diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, dimana dari hasil musyawarah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan/bercerai secara baik-baik dengan menandatangani Surat Pernyataan yang diketahui oleh kelian Adat dan Kelian Dinas;

- Bahwa anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa Tergugat belum melaksanakan upacara mepamit di rumah Penggugat;

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Wayan Widiana:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dimana saksi adalah tetangganya Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri;

- Bahwa tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut di rumah Penggugat di Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Oktober 2000;

- Bahwa pada saat perkawinan tersebut saksi tidak hadir;

- Bahwa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;

- Bahwa perkawinan dilaksanakan menurut agama Hindu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tanggal 17 Maret 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah yang pertama Putu Wanda Yusdita Darmawan, lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, yang kedua Kadek Dwi Guna Darmawan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, yang ketiga Ni Komang Anggun Sri Septaningsih, lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007;
 - Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan baik-baik saja;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak pertengahan tahun 2014;
 - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh;
 - Bahwa sejak kelahiran anak yang ketiga, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat dengan mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup dengan Penggugat, dimana Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sudah pernah, pada bulan Mei 2017, diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, dimana dari hasil musyawarah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan/bercerai secara baik-baik dengan menandatangani Surat Pernyataan yang diketahui oleh kelian Adat dan Kelian Dinas;
 - Bahwa anak-anaknya Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat belum melaksanakan upacara mepamit di rumah Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2000 di Desa Tengkidak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tertanggal 17 Maret 2005, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya telah ternyata sesuai aslinya dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Made Saputra dan I Wayan Widiani yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab



kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2000 di Desa Tengkidak dihadapan pemuka Agama Hindu bernama **I Wayan Gabreg**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tertanggal 17 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Maret 2005 (bukti P-2), dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh selain itu juga terjadi perselisihan atau ketidakcocokan sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Oktober 2000 di Desa Tengkudak dihadapan pemuka Agama Hindu bernama **I Wayan Gabreg**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tertanggal 17 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Maret 2005. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama Putu Wanda Yusdita Darmawan, lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, yang kedua Kadek Dwi Guna Darmawan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, yang ketiga Ni Komang Anggun Sri Septaningsih, lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada awal kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan baik-baik saja, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak pertengahan tahun 2014. Bahwa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh. Bahwa sejak kelahiran anak yang ketiga, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham. Tergugat pamit kepada Penggugat dengan mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup dengan Penggugat, dimana Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa sudah pernah, pada bulan Mei 2017, diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, dimana dari hasil musyawarah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan/bercerai secara baik-baik dengan menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat di Tengkudak yang diketahui oleh kelian Adat dan Kelian Dinas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf a dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga meminta agar Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama: PUTU WANDA YUSDITA DARMAWAN, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005, KADEK DWI GUNA DARMAWAN, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 990/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005, NI KOMANG ANGGUN SRI SEPTANINGSIH, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3434/IST/2009 tertanggal 10 Juli 2009 diberikan kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dikaruniai 3 (tiga) orang anak Putu Wanda Yusdita Darmawan, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005, Kadek Dwi Guna Darmawan, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 990/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005, Ni Komang Anggun Sri Septaningsih, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3434/IST/2009 tertanggal 10 Juli 2009. Bahwa keterangan perihal anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat karena belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada awal kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan baik-baik saja, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak pertengahan tahun 2014. Bahwa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh. Bahwa sejak kelahiran anak yang ketiga, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham. Tergugat pamit kepada Penggugat dengan mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup dengan Penggugat, dimana Tergugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat. Bahwa semenjak pisah rumah anak – anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan masing-masing orang tua baik bapak maupun ibu, memiliki andil yang sama besarnya dalam mengasuh anak, memberikan kasih sayang, merawat, mendidik, membiayai dan memutuskan apa yang terbaik bagi anak, sekalipun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, ditambah pula anak tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana dalam usia tersebut seorang anak teramat sangat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu demi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh anak – anak tersebut karena usia anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sampai nantinya anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri akan tetapi tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, maka secara adat dan agama anak tersebut tetap mengikuti garis keturunan Penggugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2000 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 578/WNI/2005 tertanggal 17 Maret 2005 adalah putus karena perceraian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum Penggugat selaku Purusa sebagai pengasuh terhadap anak yang bernama: Putu Wanda Yusdita Darmawan, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 3 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 989/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005, Kadek Dwi Guna Darmawan, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 990/IST/2005 tertanggal 17 Maret 2005, Ni Komang Anggun Sri Septaningsih, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3434/IST/2009 tertanggal 10 Juli 2009, akan tetapi Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ibu kandung untuk menengok atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 3 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tab



Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
5.....S	:	Rp 40.000,00;
umpah	:	
6.....P	:	Rp 450.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp591.000,00;
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		